



P U T U S A N
Nomor : 7/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SITI NILAM ALIAS IBU YANTI;**
2. Tempat lahir : Waingapu – Sumba Timur;
3. Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan S. Parman No. 36 Tandairotu RT. 029 /
RW. 009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan
Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa tidak di lakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak di lakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal
4 Februari 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal
15 Februari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Pebruari 2019
sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Hiwa Tanangunju, S.H, Advokat /
Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ikan Mas, Perumnas, RT. 40, RW.
07, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba
Timur, NTT. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2019,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu,
Nomor : 1/SK/HK/01/2019/PN Wgp., pada tanggal 23 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 7 / Pid.Sus / 2019
/ PN.Wgp, tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 7 / Pid. Sus / 2019 / PN.Wgp, tanggal
17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SITI NILAM als. IBU YANTI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *"telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut dalam hal ini anak NGANA ATA LINDA als. RALIN wilayah negara Republik Indonesia"* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 17 Undang Undang Republik Indonesia. No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI NILAM als. IBU YANTI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar IJASAH SMP asli nomor DN-24 DI 00620212 atas nama NGANA ATA LINDA;
 - b. 1 (satu) lembar KUTIPAN AKTA KELAHIRAN asli dengan nomor Induk Kependudukan : 5311094701000001 atas nama NGANA ATA LINDA;
 - c. 1 (satu) lembar Foto Copyan Kartu Keluarga dengan nomor 5311090807110001 atas nama kepala keluarga BARA LINDI DJAWA;
Dikembalikan kepada korban
 - d. 1 (satu) lembar BORDING PASS name : NGANA / ATA LINDA.
MS, Flight GA402, Gate 13 Bording Time 07:10 12May, Seat 39G, From JAKARTA, To DENPASAR-BALI;
 - e. 1 (satu) lembar BORDING PASS name : NGANA / ATA LINDA.
MS, Flight GA460, Gate - Bording Time 12:30 12May, Seat 36C, From DENPASAR-BALI, To TAMBOLAKA;
 - f. 1 (satu) lembar Elektronik Tiket Receipt, Passanger : NGANA ATA LINDA Ms (ADT), Tiket number : 1265148665667, Tour Code : CAO1IOMIUNNA17, From of payment : Cash : 2082600 : IDR), Fare :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2019/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1766000, Taxes : IDR 10000YR IDR 130000 IDR 176600 ID, Total Amount : IDR 2082600, Issuing Airline dan date : GARUDA INDONESIA 08 Mey 18 IATA : 15059347, Restriction (s) Endorsements : Condition Applies, Fare Calculation : JKT GA X/DPS GA TMC 1765800.00IDR1765800.00END;

- g. 1 (satu) buah kartu SIM telkomsel simpati dengan nomor : 081 237 717 041 dengan nomor seri di kartu 0525 0000 0114 5742;
- h. 1 (satu) buah kartu SIM terkomsel simpati dengan nomor : 081 246 351 963;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab terhadap anak - anaknya dan Terdakwa juga sakit - sakitan yang membutuhkan pengobatan di luar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SITI NILAM als. IBU YANTI bersama-sama dengan saksi ELISABETH KADI BORA als. IBU NONA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari di bulan Maret 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban NGANA ATA LINDA di Rt.004, Rw.002, Desa Tamburi, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya disuatu waktu dan tempat lain yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang untuk mengadili perkara ini, sebagai *orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,*

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2019/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi korban NGANA ATA LINDA mendengar Handphone miliknya berdering dan tertera nomor baru yang selanjutnya di ketahui adalah nomor handphone milik Terdakwa , kemudian terjadi percakapan antara saksi korban dan Terdakwa sebagai berikut :
- Saksi korban : *"Halo"*
TERDAKWA : *"Selamat Sore, ini dengan SERLI ko?"*
Saksi korban : *"bukan, ini dengan adik iparnya SERLI, SERLInya tdk ada, ada di kali mencuci pakian"*
TERDAKWA : *"ini dengan IBU YANTI, yang akan mencarikan pekerjaan buat SERLI"*
Saksi korban : *"SERLInya ada di Kali nanti dia datang baru Saya sampaikan bahwa IBU ada tlepon"*
TERDAKWA : *"nanti sampaikan di SERLI bahwa Saya sudah dapat pekerjaan buatnya di Jakarta, nanti Saya hubungi kembali"*
Saksi korban : *"Ia IBU"*
TERDAKWA : *"adik nama Siapa?"*
Saksi korban : *"RALIN"*
TERDAKWA : *"masih sekolah?"*
Saksi korban : *"Ya, Saya masi sekolah, tanggal 9 April ini Saya ujian akhir SMA"*
TERDAKWA : *"RALIN umur berapa sekarang?"*
Saksi korban : *"Saya lahir tanggal 6 Juli 2000 jadi tanggal 6 Juli ini saya genap umur 18 tahun"*
TERDAKWA : *"RALIN tidak Kuliah lagi?"*
Saksi korban : *"ia, Saya rencananya mau Kuliah, tapi orang tua mengatakan tidak punya uang buat kuliah, jadi orang tua bilang nanti mereka cari uang buat Saya baru Saya kuliah"*
TERDAKWA : *"oooo, kalau RALIN mau kerja biar IBU carikan pekerjaan buat RALIN"*
Saksi korban : *"pekerjaan apa ibu?"*
TERDAKWA : *"kerja jadi pembantu rumah tangga"*
Saksi korban : *"mau kerja di mana?"*
TERDAKWA : *"kerja di Jakarta"*
Saksi korban : *"Jauh itu, pasti orang tua tidak kasi ijin untuk Saya ke Sana"*
TERDAKWA : *"tidak apa-apa yang penting RALIN ada niat kerja dan yang penting juga ada kerjaan buat tambah-tambah uang daftar kuliah nanti, lumayan gaji perbulannya RP 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah)"*

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban : *"tunggu Saya beritahukan pada Mama dan Bapak, kalau mereka setuju Saya hubungi lagi Ibu"*

TERDAKWA : *"Jangan lama-lama eeee, IBU tunggu beritanya secepatnya". Setelah itu TERDAKWA mematikan Handphonenya.*

- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 04 April 2018, sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi korban dan saat itu terjadi percakapan antara saksi korban dan Terdakwa sebagai berikut :

TERDAKWA : *"Halo, RALIN bagai mana kamu sudah bisa pergi kerja ke jakarta?"*

Saksi korban : *"Bapak dan mama tidak memberikan ijin pada saya untuk pergi bekerja di Jakarta, karena Bapak dan Mama tidak mau jauh dari Saya".*

TERDAKWA : *"RALIN pikir Baik-baik, RALIN mau dapat uang dari mana untuk daftar masuk kuliah nantinya".*

Saksi korban : *"tunggu IBU Saya pikir-pikir dulu"*

TERDAKWA : *"Jangan terlalu lama pikir soalnya pekerjaan di Jakarta sudah menunggu, tinggal RALIN kerja saja di jakarta.*

Saksi korban : *"Jauh kalau kerja di jakarta, tidak ada pekerjaan yang ada di Waingapu Koo?"*,

TERDAKWA : *"biar jauh tapi upahnya besar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus Rupiah)".*

Saksi korban : *"Saya tidak ada biaya ke Jakarta, soalnya ke Jakarta juga butuh biaya naa, baru orang tuannya saya tidak ada biaya"*

TERDAKWA : *"tenang Saja, nanti untuk biaya RALIN ke Jakarta akan di tanggung oleh IBU Kordinator (yang dimaksud adalah saksi ELISABETH KADI BORA), kalau RALIN mau biar IBU sampaikan di IBU NONA (saksi ELISABETH KADI BORA) sebagai IBU kordinator untuk mengurus keberangkatannya RALIN ke jakarta"*

Saksi korban : *"tunggu dulu Saya bicarakan dengan Bapak dan Mama Lagi, soalnya tanggal 9 April Saya ujian nasional SMA"*

TERDAKWA : *"jangan lama-lama biar biar RALIN cepat dapat uang dan bisa daftar kuliah"*

Saksi korban : *"nanti bagai mana cara Saya ganti biaya keberangkatannya Saya pada IBU koordinator (Elisabeth kadi bora)"*

TERDAKWA : *"RALIN jangan pikirkan mengganti biaya keberangkatannya RALIN ke jakarta, itu Semuanya nanti yang pikir IBU nona, karena dia yang akan mengurus keberangkatannya RALIN ke Jakarta, jadi RALIN hanya siap untuk berangkat bekerja di jakarta"*

Saksi korban : *"oke IBU, Saya pikirkan dulu, nanti saya kasi informasi kalau saya jadi berangkat bekerja"*

TERDAKWA : *"kalau begitu jangan lama-lama, nanti RALIN bicara dulu dengan ibu koordinator namanya IBU NONA, nanti Saya kasi nomornya"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RALIN ke IBU NONA, biar nanti IBU NONA yang hubungi RALIN untuk bicara". Setelah itu TERDAKWA mematikan Handphonenya.

- *Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wita saksi korban mendapatkan telepon dari nomor yang tidak di kenali dan saat di angkat terjadi percakapan antara saksi korban dengan saksi ELISABETH KADI BORA :*
Saksi korban : "Halo"
saksi ELISABETH KADI BORA : "ini dengan IBU NONA, ini dengan RALIN koo?"

Saksi korban : "Ia IBU, ini dengan RALIN"

saksi ELISABETH KADI BORA : "betul ini dengan RALIN yang mau cari pekerjaan?"

Saksi korban : "Ia IBU, ini dengan RALIN"

saksi ELISABETH KADI BORA : "ini dengan IBU NONA, IBU Koordinator,

Saya dapat nomor Hpnya RALIN dari TERDAKWA (Elisabeth kadi bora)"

saksi korban : "Ia IBU"

saksi ELISABETH KADI BORA "Saya dengar dari IBU YANTI bahwa RALIN ada cari pekerjaan"

saksi korban : "Ia IBU, Saya ada mau mencari pekerjaan"

saksi ELISABETH KADI BORA : "bagai mana RALIN jadi berangkat kerja di Jakarta"

saksi korban : "Saya pikir-pikir dulu IBU, Karena Saya tanggal 9 April ini

Ujian Nasional SMA dan Saya belum bicara dengan Bapak dan Mama".

saksi ELISABETH KADI BORA mengatakan pada Saksi "Tidak apa-apa yang penting RALIN ada niat berangkat bekerja di jakarta, RALIN punya nama sebenarnya siapa?"

Saksi korban : "NGANA ATA LINDA"

saksi ELISABETH KADI BORA : "RALIN lahir tanggal berapa?"

Saksi korban : "Saya lahir tanggal 6 Juli 2000, jadi tanggal 6 Juli ini Saya baru berumur 18 Tahun".

saksi ELISABETH KADI BORA : "tidak apa-apa semuanya bisa di atur, yang penting RALIN ada niat mau kerja",

Saksi korban : "Bagai mana IBU, apakah Saya bisa dapat pekerjaan di Jakarta"

saksi ELISABETH KADI BORA : "Saya bisa hubungi kawan di Jakarta untuk carikan pekerjaan buat RALIN di Jakarta dengan gaji Perbulannya

Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), nanti RALIN tinggal berangkat saja dan bekerja di Jakarta, semua keperluannya RALIN untuk berangkat

ke jakarta Saya yang akan urus, nanti RALIN tinggal kerja saja di jakarta". Mendapat pernyataan seperti itu Saksi korban menjawab "oke IBU".

saksi ELISABETH KADI BORA : "nanti habis ujian Nasional, RALIN ketemu dengan IBU dulu biar IBU bisa urus keperluannya RALIN berangkat ke jakarta, tetapi RALIN tolong bawa Foto Copyan Kartu



Keluarganya RALIN biar ibu bisa urus keberangkatannya RALIN ke Jakarta".

Saksi korban : *"IBU, Bagaimana cara saya akan menggantikan Biaya saya ke Jakarta yang sekarang ini IBU tanggung"*

saksi ELISABETH KADI BORA *"itu RALIN jangan pikirkan biar Saya yang pikirkan, yang penting RALIN berangkat pergi bekerja dulu di Jakarta".*

saksi korban *"Oke IBU nanti Saya kasi informasi secepatnya".* Setelah itu saksi ELISABETH KADI BORA mematikan Handphonenya.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, sekitar pukul 18.00 Wita saksi korban menyampaikan pada Orang tuanya jika saksi korban mau pergi kerja di Jakarta, tetapi orang Tua Saksi korban tidak memberikan ijin kepada saksi korban dengan alasan Jakarta itu Jauh dan Bapak Saksi korban sedang Sakit.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita saksi korban mengajak temannya yang bernama MARSELINA ANA AWANG alias MERLIN untuk bertemu dengan saksi ELISABETH KADI BORA dan setibanya di rumah saksi ELISABETH KADI BORA saksi korban bertemu dengan saksi ELISABETH KADI BORA dan saat itu saksi korban menyerahkan Foto Copyan Kartu Keluarganya kepada saksi ELISABETH KADI BORA, selanjutnya saksi ELISABETH KADI BORA berkata *"nanti tanggal 15 ini (15 april 2018) datang di rumah karena kita mau berangkat Jakarta tanggal 16 ini (16 April 2018), karena pekerjaan sudah menunggu, nanti datang bawa dengan Ijasah Asli dan Akta Kelahiran Asli dan Juga dengan iparnya RALIN yang mau cari pekerjaan di Jakarta"* lalu saksi korban menjawab *"ia, nanti tanggal 15 saya datang di sini (rumahnya Elisabeth kadi bora) dengan Ka SERLI / LIS.* Setelah itu Saksi korban dan MERLIN pulang kembali ke daerah Tamburi;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi korban menghubungi saksi ANDRIANTO WILA KUNU untuk menjemput dan mengantarkan Saksi korban ke Waingapu, dan sekitar Pukul 11.00 Wita, saksi ANDRI datang menjemput Saksi korban di Rumahnya, selanjutnya saksi korban memberitahukan kepada orang tuanya jika saksi korban hendak pergi Piknik dengan teman Sekolah bersama dengan saksi ANDRI. Setelah itu saksi korban dan saksi ANDRI dengan menggunakan sepeda motor bergegas pergi ke waingapu, dan sekitar 200 (dua ratus meter) berjalan selanjutnya saksi korban berkata kepada saksi ANDRI *"berhenti dulu, pinjam kamu punya motor mau pergi jemput Kakak Ipar di rumah"* Lalu saksi ANDRI mengatakan pada saksi korban *"ooo, kenapa jemput dia lagi"* saksi korban menjawab *"karena*



Saya dengan Kakak Ipar mau sama-sama ke Waingapu”, setelah menjemput saksi SERLIANA TAMU INA, saksi korban bersama dengan saksi SERLI dan saksi ANDRI menuju ke waingapu dengan tujuan kerumahnya saksi ELISABETH KADI BORA di Tandarutu, Kel.Wangga, Kec.Kambera. Setelah Sampai di Rumahya saksi ELISABETH KADI BORA, saksi korban tidak bertemu dengan saksi ELISABETH KADI BORA dan menurut keluarga dari saksi ELISABETH KADI BORA jika saksi ELISABETH KADI BORA sedang berada di kupang, besok (hari senin tanggal 16 April 2018) baru pulang dari Kupang dan saksi korban di perbolehkan untuk menginap di rumahnya saksi ELISABETH KADI BORA tersebut;

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 April 2018, sekitar pukul 11.00 Wita saksi ELISABETH KADI BORA bertemu dengan Saksi korban, saksi ANDRI serta saksi SERLI, Lalu saksi ELISABETH KADI BORA mengatakan pada saksi korban “besok (hari selasa tanggal 17 April 2018) kita berangkat ke jakarta, jadi ini hari Saya urus surat-surat dulu”. dan saksi ELISABETH KADI BORA bertanya kepada saksi korban “apakah RALIN ada membawa Ijasah yang asli dan Akta kelahiran yang Asli, dan surat persetujuan dari orang tua” Saksi korban menjawab “Saya ada membawa Akta kelahiran dan Ijasah yang Asli, tapi surat persetujuan dari orang tua saya tidak bawah karena Bapak dan mama tidak tahu kalau Saya akan berangkat ke Jakarta”. Dan di jawab oleh saksi ELISABETH KADI BORA “tidak apa-apa, yang penting RALIN mau berangkat bekerja ke jakarta”. Selanjutnya Elisabeth kadi bora mengatakan “besok kita berangkat lewat tambolaka, jadi Saya urus surat-surat yang akan RALIN bawa ke jakarta”. Setelah itu saksi ELISABETH KADI BORA masuk kedalam kamarnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita_saksi ELISABETH KADI BORA memanggil saksi korban untuk membaca 1 (satu) lembar Surat yang di berikan oleh saksi ELISABETH KADI BORA, dimana surat tersebut adalah surat Ijin Persetujuan Orang Tua Saksi korban yang dibuat oleh saksi ELISABETH KADI BORA dan meminta Saksi korban untuk menandatangani Surat tersebut, lalu karena merasa ada kejanggalan selanjutnya saksi korban bertanya kepada saksi ELISABETH KADI BORA “ini tandatangan orang Tua, siapa nanti yang akan tandatangan” dan saksi ELISABETH KADI BORA menjawab “kalau begitu, biar saja kita suru ANDRI saja yang tandatangan”. Sehingga saksi



ELISABETH KADI BORA meminta saksi ANDRI untuk menandatangani Surat Ijin Persetujuan Orang Tua tersebut, tetapi saksi ANDRI tidak mau dengan mengatakan "*kenapa Saya yang harus tandatangan, kan RALIN punya orang tua*" kemudian saksi ELISABETH KADI BORA menjawab "*orang tuanya tidak kasi ijin untuk RALIN ke jakarta*". Dan sekitar Pukul 15.00 Wita, Saksi korban bersama dengan saksi ELISABETH KADI BORA di jemput oleh Mobil Travel untuk menuju ke Tambolaka / Sumba Barat Daya dan menginap di rumah teman saksi ELISABETH KADI BORA.

➤ Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 06.00 Wita saksi korban dan saksi ELISABETH KADI BORA mengatakan pada Saksi korban "*kalau ada yang tanya jangan bilang mau pergi kerja, bilang saja baru habis ujian mau jalan-jalan kunjung keluarga di Denpasar*". Setelah itu saksi ELISABETH KADI BORA melakukan Cek-in atas namanya dan Saksi korban dan sekitar pukul 08.45 Wita saksi korban dan saksi ELISABETH KADI BORA naik pesawat NAM AIR menuju ke Bandara Ngura Rai Denpasar, sekitar pukul 10.00 Wita, saksi korban dan saksi ELISABETH KADI BORA tiba di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Lalu saksi ELISABETH KADI BORA berkata kepada saksi korban "*kamu berangkat sendiri ke jakarta, nanti ada yang jemput kamu di sana dan ingat kalau ada yang tanya bilang saja kamu baru habis ujian mau jalan-jalan kunjung keluarga di jakarta*" Saksi korban pun bertanya "*nanti yang jemput saya di sana siapa, majikan atau siapa*" dan di jawab oleh saksi ELISABETH KADI BORA "*nanti yang jemput kamu itu majikan, jadi kamu tinggal kerja saja di sana*" dan saksi korban menjawab "*oke IBU*", selanjutnya saksi ELISABETH KADI BORA memberikan tiket pesawat LION AIR, Ijasah Asli dan Akta Kelahiran milik saksi korban kepada saksi korban, sekitar Pukul 13.00 Wita saksi korban tiba di Jakarta, dan saat itu di Jemput oleh IBU ANI als. BUNDA ANI (*dilakukan penuntutan pada wilyah hukum pengadilan Waikabubak*) dan Anaknya yang bernama CECE, selanjutnya BUNDA ANI membawa Saksi korban untuk pulang ke rumahnya dan tiba sekitar pukul 18.30 Wita, lalu saksi korban di ajak masuk kedalam rumah tersebut, sesampai di dalam rumah, Saksi korban bertemu dengan LINCE, dan saat itu BUNDA ANI meminta Tas pakaian milik saksi korban, lalu memeriksanya setelah itu BUNDA ANI meminta ijasah, Akta kelahiran Saksi korban, Surat Persetujuan Orang Tua dan Handphone milik Saksi korban dan Setelah itu LINCE mengajak Saksi korban pergi ke Kamar untuk menaruh tasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wita saksi korban bersama dengan SELVIANA DADA GOLE dan REGINA KODI METE di ajak oleh BUNDA ANI dan anak nya yang bernama CECE untuk pergi ke Tempat Medikal Kesehatan, Setelah di lakukan pemeriksaan kesehatan, saksi korban pun pulang kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, BUNDA ANI mengatakan pada saksi korban serta SELVIANA dan REGINA, *"kalau besok hasilnya sudah keluar, tanggal 25 kalian berangkat ke Medan"*.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, sekitar pukul 06.00 Wita BUNDA ANI mengantarkan Saksi korban bersama SELVIANA DADA GOLE dan REGINA KODI METE ke Bandara Soekarno Hatta untuk berangkat ke Medan, yang mana BUNDA ANI mengatakan bahwa *"nanti di medan majikan akan jemput"*. Setelah itu saksi korban bersama dengan SEVIANA dan REGINA masuk kedalam ruangan tunggu untuk naik ke pesawat menuju ke Medan. Setelah didalam Ruangan Tunggu, saksi korban melihat BUNDA ANI pulang, setelah itu saksi korban besama dengan SELVIANA DADA GOLE dan REGINA KODI METE masuk kedalam kamar mandi dan berganti pakaian agar tidak dikenali lalu berjalan keluar dari dalam ruang tunggu bandara dan duduk di depan Bandara Soekarno Hatta, beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki dan bertanya pada saksi korban dan SEVIANA serta REGINA *"kamu orang dari Sumba yaa"* Saksi korban menjawab *"ia, kami dari Sumba kami mau di kirim ke medan untuk bekerja, tetapi kami tidak mau makax kami duduk di sini"*. Setelah itu, orang tersebut mengatakan *"Saya ini ada di sini untuk datang jemput berkas"*. Lalu orang tersebut mengajak saksi korban dan SELVIANA serta REGINA makan, sementara makan orang tersebut memberitahukan namanya ADRIANTO UMBU dan dia mengatakan bahwa dia akan mengantar saksi korban bersama dengan SELVIANA dan REGINA ke Wisma Badan Penghubung NTT.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018, sekitar pukul 13.00 Wita saksi di jemput dari Petugas IOM yang bernama PAK YASER dan membawa saksi korban bersama dengan SELVIANA serta REGINA ke Selter Fila Salom / biasa di sebut Rumah Aman yang di kelola oleh Suster NITA dan tinggal bersama Suster NITA tempat tersebut sampai dengan tanggal 12 Mei 2018.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 Wita saksi korban bersama dengan SELVIANA serta REGINA pamit

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2019/PN.Wgp



pada Suster NITA untuk pulang kembali ke Sumba dengan dibiayai oleh IOM.

- Bahwa Elisabeth kadi bora bertugas merekrut orang-orang khususnya wanita yang akan bekerja dengan iming-iming gaji besar sebagai pembantu rumah tangga, selanjutnya saksi *ELISABETH KADI BORA* bertugas menampung dan mempersiapkan segala administrasinya dan memberangkatkan para rekrutan tersebut sampai kepada tempat tujuan, dimana apabila orang yang berhasil di rekrut kemudian di berangkatkan ke Jakarta tersebut sampai dan bekerja maka saksi *ELISABETH KADI BORA* akan mendapatkan bonus sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dari BUNDA ANI yang selanjutnya akan di bagikan kepada Terdakwa, dan semua biaya keberangkatan saksi korban yang di dikeluarkan oleh saksi *ELISABETH KADI BORA* merupakan biaya yang di berikan oleh BUNDA ANI.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 17 UURI nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SITI NILAM als. IBU YANTI bersama-sama dengan saksi *ELISABETH KADI BORA* (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban NGANA ATA LINDA di Rt.004, Rw.002, Desa Tamburi, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dan tempat lain yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang untuk mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menempatkan, membiarkan, penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan anak*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi korban NGANA ATA LINDA mendengar Handphone miliknya berdering dan tertera nomor baru yang selanjutnya di ketahui adalah nomor handphone milik Terdakwa, kemudian terjadi percakapan antara saksi korban dan Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban : "Halo"

TERDAKWA : "Selamat Sore, ini dengan SERLI ko?"

Saksi korban : "bukan, ini dengan adik iparnya SERLI, SERLInya tdk ada, ada di kali mencuci pakian"

TERDAKWA : "ini dengan TERDAKWA, yang akan mencari pekerjaan buat SERLI".

Saksi korban "SERLInya ada di Kali nanti dia datang baru Saya sampaikan bahwa IBU ada telepon"

TERDAKWA : "nanti sampaikan di SERLI bahwa Saya sudah dapat pekerjaan buatnya di Jakarta, nanti Saya hubungi kembali"

Saksi korban : "Ia IBU".

TERDAKWA "adik nama Siapa?"

Saksi korban : "RALIN"

TERDAKWA : "masih sekolah?"

Saksi korban : "Ya, Saya masi sekolah, tanggal 9 April ini Saya ujian akhir SMA"

TERDAKWA : "RALIN umur berapa sekarang?"

Saksi korban : "Saya lahir tanggal 6 Juli 2000 jadi tanggal 6 Juli ini saya genap umur 18 tahun"

TERDAKWA : "RALIN tidak Kuliah lagi?"

Saksi korban : "ia, Saya rencananya mau Kuliah, tapi orang tua mengatakan tidak punya uang buat kuliah, jadi orang tua bilang nanti mereka cari uang buat Saya baru Saya kuliah"

TERDAKWA : "oooo, kalau RALIN mau kerja biar IBU carikan pekerjaan buat RALIN"

Saksi korban : "pekerjaan apa ibu?"

TERDAKWA : "kerja jadi pembantu rumah tangga"

Saksi korban : "mau kerja di mana?"

TERDAKWA : "kerja di Jakarta"

Saksi korban : "Jauh itu, pasti orang tua tidak kasi ijin untuk Saya ke Sana"

TERDAKWA : "tidak apa-apa yang penting RALIN ada niat kerja dan yang penting juga ada kerjaan buat tambah-tambah uang daftar kuliah nanti, lumayan gaji perbulannya RP 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah)"

Saksi korban : "tunggu Saya beritahukan pada Mama dan Bapak, kalau mereka setuju Saya hubungi lagi Ibu"

TERDAKWA : "Jangan lama-lama eeee, IBU tunggu beritanya secepatnya". Setelah itu TERDAKWA mematikan Handphonenya.

➤ Bahwa selanjutnya Pada tanggal 04 April 2018, sekitar pukul 19.00 Wita

Terdakwa menelepon Saksi korban dan saat itu terjadi percakapan antara saksi korban dan Terdakwa sebagai berikut :

TERDAKWA : "Halo, RALIN bagai mana kamu sudah bisa pergi kerja ke jakarta?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban : "Bapak dan mama tidak memberikan ijin pada saya untuk pergi bekerja di Jakarta, karena Bapak dan Mama tidak mau jauh dari Saya".

TERDAKWA : "RALIN pikir Baik-baik, RALIN mau dapat uang dari mana untuk daftar masuk kuliah nantinya".

Saksi korban : "tunggu IBU Saya pikir-pikir dulu"

TERDAKWA : "Jangan terlalu lama pikir soalnya pekerjaan di Jakarta sudah menunggu, tinggal RALIN kerja saja di jakarta.

Saksi korban : "Jauh kalau kerja di jakarta, tidak ada pekerjaan yang ada di Waingapu Koo?",

TERDAKWA : "biar jauh tapi upahnya besar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus Rupiah".

Saksi korban : "Saya tidak ada biaya ke Jakarta, soalnya ke Jakarta juga butuh biaya naa, baru orang tuannya saya tidak ada biaya"

TERDAKWA : "tenang Saja, nanti untuk biaya RALIN ke Jakarta akan di tanggung oleh IBU Kordinator (yang dimaksud adalah saksi ELISABETH KADI BORA), kalau RALIN mau biar IBU sampaikan di IBU NONA (saksi ELISABETH KADI BORA) sebagai IBU kordinator untuk mengurus keberangkatannya RALIN ke jakarta"

Saksi korban : "tunggu dulu Saya bicarakan dengan Bapak dan Mama Lagi, soalnya tanggal 9 April Saya ujian nasional SMA"

TERDAKWA: "jangan lama-lama biar biar RALIN cepat dapat uang dan bisa daftar kuliah"

Saksi korban : "nanti bagai mana cara Saya ganti biaya keberangkatannya Saya pada IBU koordinator (Elisabeth kadi bora)"

TERDAKWA: "RALIN jangan pikirkan mengganti biaya keberangkatannya RALIN ke jakarta, itu Semuanya nanti yang pikir IBU nona, karena dia yang akan mengurus keberangkatannya RALIN ke Jakarta, jadi RALIN hanya siap untuk berangkat bekerja di jakarta"

Saksi korban : "oke IBU, Saya pikirkan dulu, nanti saya kasi informasi kalau saya jadi berangkat bekerja"

TERDAKWA: "kalau begitu jangan lama-lama, nanti RALIN bicara dulu dengan ibu koordinator namanya IBU NONA, nanti Saya kasi nomornya RALIN ke IBU NONA, biar nanti IBU NONA yang hubungi RALIN untuk bicara". Setelah itu TERDAKWA mematikan Handphonenya.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wita saksi korban mendapatkan telepon dari nomor yang tidak di kenali dan saat di angkat terjadi percakapan antara saksi korban dengan saksi ELISABETH KADI BORA :

Saksi korban : "Halo"

saksi ELISABETH KADI BORA : "ini dengan IBU NONA, ini dengan RALIN koo?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban : "ia IBU, ini dengan RALIN"

saksi ELISABETH KADI BORA : "betul ini dengan RALIN yang mau cari pekerjaan?"

Saksi korban : "Ia IBU, ini dengan RALIN"

saksi ELISABETH KADI BORA : "ini dengan IBU NONA, IBU Koordinator,

Saya dapat nomor Hpnya RALIN dari IBU YANTI (Terdakwa)"

saksi korban : "ia IBU"

saksi ELISABETH KADI BORA "Saya dengar dari TERDAKWA bahwa RALIN ada cari pekerjaan"

saksi korban : "ia IBU, Saya ada mau mencari pekerjaan"

saksi ELISABETH KADI BORA : "bagai mana RALIN jadi berangkat kerja di Jakarta"

saksi korban : "Saya pikir-pikir dulu IBU, Karena Saya tanggal 9 April ini Ujian Nasional SMA dan Saya belum bicara dengan Bapak dan Mama".

saksi ELISABETH KADI BORA mengatakan pada Saksi "Tidak apa-apa yang penting RALIN ada niat berangkat bekerja di jakarta, RALIN punya nama sebenarnya siapa?"

Saksi korban : "NGANA ATA LINDA"

saksi ELISABETH KADI BORA : "RALIN lahir tanggal berapa?"

Saksi korban : "Saya lahir tanggal 6 Juli 2000, jadi tanggal 6 Juli ini Saya baru berumur 18 Tahun".

saksi ELISABETH KADI BORA : "tidak apa-apa semuanya bisa di atur, yang penting RALIN ada niat mau kerja",

Saksi korban : "Bagai mana IBU, apakah Saya bisa dapat pekerjaan di Jakarta"

saksi ELISABETH KADI BORA : "Saya bisa hubungi kawan di Jakarta untuk carikan pekerjaan buat RALIN di Jakarta dengan gaji Perbulannya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), nanti RALIN tinggal berangkat saja dan bekerja di Jakarta, semua keperluannya RALIN untuk berangkat ke jakarta Saya yang akan urus, nanti RALIN tinggal kerja saja di jakarta". Mendapat pernyataan seperti itu Saksi korban menjawab "oke IBU".

saksi ELISABETH KADI BORA : "nanti habis ujian Nasional, RALIN ketemu dengan IBU dulu biar IBU bisa urus keperluannya RALIN berangkat ke jakarta, tetapi RALIN tolong bawa Foto Copyan Kartu Keluarganya RALIN biar ibu bisa urus keberangkatannya RALIN ke jakarta".

Saksi korban : "IBU, Bagai mana cara saya akan menggantikan Biaya saya ke jakarta yang sekarang ini IBU tanggung"

saksi ELISABETH KADI BORA "itu RALIN jangan pikirkan biar Saya yang pikirkan, yang penting RALIN berangkat pergi bekerja dulu di Jakarta".

saksi korban "Oke IBU nanti Saya kasi informasi secepatnya". Setelah itu saksi ELISABETH KADI BORA mematikan Handphonenya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, sekitar pukul 18.00 Wita saksi korban menyampaikan pada Orang tuanya jika saksi

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban mau pergi kerja di Jakarta, tetapi orang Tua Saksi korban tidak memberikan ijin kepada saksi korban dengan alasan Jakarta itu Jauh dan Bapak Saksi korban sedang Sakit.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita saksi korban mengajak temannya yang bernama MARSELINA ANA AWANG alias MERLIN untuk bertemu dengan saksi ELISABETH KADI BORA dan setibanya di rumah saksi ELISABETH KADI BORA saksi korban bertemu dengan saksi ELISABETH KADI BORA dan saat itu saksi korban menyerahkan Foto Copyan Kartu Keluarganya kepada saksi ELISABETH KADI BORA, selanjutnya saksi ELISABETH KADI BORA berkata "*nanti tanggal 15 ini (15 april 2018) datang di rumah karena kita mau berangkat jakarta tanggal 16 ini (16 April 2018), karena pekerjaan sudah menunggu, nanti datang bawa dengan Ijasah Asli dan Akta Kelahiran Asli dan Juga dengan iparnya RALIN yang mau cari pekerjaan di Jakarta*" lalu saksi korban menjawab "*ia, nanti tanggal 15 saya datang di sini (rumahnya Elisabeth kadi bora) dengan Ka SERLI / LIS*". Setelah itu Saksi korban dan MERLIN pulang kembali ke daerah Tamburi;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi korban menghubungi saksi ANDRIANTO WILA KUNU untuk menjemput dan mengantarkan Saksi korban ke Waingapu, dan sekitar Pukul 11.00 Wita, saksi ANDRI datang menjemput Saksi korban di Rumahnya, selanjutnya saksi korban memberitahukan kepada orang tuanya jika saksi korban hendak pergi Piknik dengan teman Sekolah bersama dengan saksi ANDRI. Setelah itu saksi korban dan saksi ANDRI dengan menggunakan sepeda motor bergegas pergi ke waingapu, dan sekitar 200 (dua ratus meter) berjalan selanjutnya saksi korban berkata kepada saksi ANDRI "*berhenti dulu, pinjam kamu punya motor mau pergi jemput Kakak Ipar di rumah*" Lalu saksi ANDRI mengatakan pada saksi korban "*ooo, kenapa jemput dia lagi*" saksi korban menjawab "*karena Saya dengan Kakak Ipar mau sama-sama ke Waingapu*", setelah menjemput saksi SERLIANA TAMU INA, saksi korban bersama dengan saksi SERLI dan saksi ANDRI menuju ke waingapu dengan tujuan kerumahnya saksi ELISABETH KADI BORA di Tandarutu, Kel.Wangga, Kec.Kambera. Setelah Sampai di Rumahya saksi ELISABETH KADI BORA, saksi korban tidak bertemu dengan saksi ELISABETH KADI BORA dan menurut keluarga dari saksi ELISABETH KADI BORA jika saksi ELISABETH KADI BORA sedang berada di kupang, besok (hari



senin tanggal 16 April 2018) baru pulang dari Kupang dan saksi korban di perbolehkan untuk menginap di rumahnya saksi *ELISABETH KADI BORA* tersebut;

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 April 2018, sekitar pukul 11.00 Wita saksi *ELISABETH KADI BORA* bertemu dengan Saksi korban, saksi *ANDRI* serta saksi *SERLI*, Lalu saksi *ELISABETH KADI BORA* mengatakan pada saksi korban "*besok (hari selasa tanggal 17 April 2018) kita berangkat ke jakarta, jadi ini hari Saya urus surat-surat dulu*". dan saksi *ELISABETH KADI BORA* bertanya kepada saksi korban "*apakah RALIN ada membawa Ijasah yang asli dan Akta kelahiran yang Asli, dan surat persetujuan dari orang tua*" Saksi korban menjawab "*Saya ada membawa Akta kelahiran dan Ijasah yang Asli, tapi surat persetujuan dari orang tua saya tidak bawah karena Bapak dan mama tidak tahu kalau Saya akan berangkat ke Jakarta*". Dan di jawab oleh saksi *ELISABETH KADI BORA* "*tidak apa-apa, yang penting RALIN mau berangkat bekerja ke jakarta*". Selanjutnya Elisabeth kadi bora mengatakan "*besok kita berangkat lewat tambolaka, jadi Saya urus surat-surat yang akan RALIN bawa ke jakarta*". Setelah itu saksi *ELISABETH KADI BORA* masuk kedalam kamarnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita saksi *ELISABETH KADI BORA* memanggil saksi korban untuk membaca 1 (satu) lembar Surat yang di berikan oleh saksi *ELISABETH KADI BORA*, dimana surat tersebut adalah surat Ijin Persetujuan Orang Tua Saksi korban yang dibuat oleh saksi *ELISABETH KADI BORA* dan meminta Saksi korban untuk menandatangani Surat tersebut, lalu karena merasa ada kejanggalan selanjutnya saksi korban bertanya kepada saksi *ELISABETH KADI BORA* "*ini tandatangan orang Tua, siapa nanti yang akan tandatangan*" dan saksi *ELISABETH KADI BORA* menjawab "*kalau begitu, biar saja kita suru ANDRI saja yang tandatangan*". Sehingga saksi *ELISABETH KADI BORA* meminta saksi *ANDRI* untuk menandatangani Surat Ijin Persetujuan Orang Tua tersebut, tetapi saksi *ANDRI* tidak mau dengan mengatakan "*kenapa Saya yang harus tandatangan, kan RALIN punya orang tua*" kemudian saksi *ELISABETH KADI BORA* menjawab "*orang tuanya tidak kasi ijin untuk RALIN ke jakarta*". Dan sekitar Pukul 15.00 Wita, Saksi korban bersama dengan saksi *ELISABETH KADI BORA* di jemput oleh Mobil Travel untuk menuju ke Tambolaka / Sumba Barat Daya dan menginap di rumah teman saksi *ELISABETH KADI BORA*.



- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 06.00 Wita saksi korban dan saksi *ELISABETH KADI BORA* mengatakan pada Saksi korban *"kalau ada yang tanya jangan bilang mau pergi kerja, bilang saja baru habis ujian mau jalan-jalan kunjung keluarga di Denpasar"*. Setelah itu saksi *ELISABETH KADI BORA* melakukan Cek-in atas namanya dan Saksi korban dan sekitar pukul 08.45 Wita saksi korban dan saksi *ELISABETH KADI BORA* naik pesawat NAM AIR menuju ke Bandara Ngura Rai Denpasar, sekitar pukul 10.00 Wita, saksi korban dan saksi *ELISABETH KADI BORA* tiba di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Lalu saksi *ELISABETH KADI BORA* berkata kepada saksi korban *"kamu berangkat sendiri ke jakarta, nanti ada yang jemput kamu di sana dan ingat kalau ada yang tanya bilang saja kamu baru habis ujian mau jalan-jalan kunjung keluarga di jakarta"* Saksi korban pun bertanya *"nanti yang jemput saya di sana siapa, majikan atau siapa"* dan di jawab oleh saksi *ELISABETH KADI BORA* *"nanti yang jemput kamu itu majikan, jadi kamu tinggal kerja saja di sana"* dan saksi korban menjawab *"oke IBU"*, selanjutnya saksi *ELISABETH KADI BORA* memberikan tiket pesawat LION AIR, Ijasah Asli dan Akta Kelahiran milik saksi korban kepada saksi korban, sekitar Pukul 13.00 Wita saksi korban tiba di jakarta, dan saat itu di Jemput oleh IBU ANI als. BUNDA ANI (*dilakukan penuntutan pada wilyah hukum pengadilan Waikabubak*) dan Anaknya yang bernama CECE, selanjutnya BUNDA ANI membawa Saksi korban untuk pulang ke rumahnya dan tiba sekitar pukul 18.30 Wita, lalu saksi korban di ajak masuk kedalam rumah tersebut, sesampai di dalam rumah, Saksi korban bertemu dengan LINCE, dan saat itu BUNDA ANI meminta Tas pakaian milik saksi korban, lalu memeriksanya setelah itu BUNDA ANI meminta ijasah, Akta kelahiran Saksi korban, Surat Persetujuan Orang Tua dan Handphone milik Saksi korban dan Setelah itu LINCE mengajak Saksi korban pergi ke Kamar untuk menaruh tasnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wita saksi korban bersama dengan SELVIANA DADA GOLE dan REGINA KODI METE di ajak oleh BUNDA ANI dan anak nya yang bernama CECE untuk pergi ke Tempat Medikal Kesehatan, Setelah di lakukan pemeriksaan kesehatan, saksi korban pun pulang kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, BUNDA ANI mengatakan pada saksi korban serta SELVIANA dan REGINA, *"kalau besok hasilnya sudah keluar, tanggal 25 kalian berangkat ke Medan"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, sekitar pukul 06.00 Wita BUNDA ANI mengantarkan Saksi korban bersama SELVIANA DADA GOLE dan REGINA KODI METE ke Bandara Soekarno Hatta untuk berangkat ke Medan, yang mana BUNDA ANI mengatakan bahwa *"nanti di medan majikan akan jemput"*. Setelah itu saksi korban bersama dengan SEVIANA dan REGINA masuk kedalam ruangan tunggu untuk naik pesawat menuju ke Medan. Setelah didalam Ruangan Tunggu, saksi korban melihat BUNDA ANI pulang, setelah itu saksi korban bersama dengan SELVIANA DADA GOLE dan REGINA KODI METE masuk kedalam kamar mandi dan berganti pakaian agar tidak dikenali lalu berjalan keluar dari dalam ruang tunggu bandara dan duduk di depan Bandara Soekarno Hatta, beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki dan bertanya pada saksi korban dan SEVIANA serta REGINA *"kamu orang dari Sumba yaa"* Saksi korban menjawab *"ia, kami dari Sumba kami mau di kirim ke medan untuk bekerja, tetapi kami tidak mau makax kami duduk di sini"*. Setelah itu, orang tersebut mengatakan *"Saya ini ada di sini untuk datang jemput berkas"*. Lalu orang tersebut mengajak saksi korban dan SELVIANA serta REGINA makan, sementara makan orang tersebut memberitahukan namanya ADRIANTO UMBU dan dia mengatakan bahwa dia akan mengantar saksi korban bersama dengan SELVIANA dan REGINA ke Wisma Badan Penghubung NTT.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018, sekitar pukul 13.00 Wita saksi di jemput dari Petugas IOM yang bernama PAK YASER dan membawa saksi korban bersama dengan SELVIANA serta REGINA ke Selter Fila Salom / biasa di sebut Rumah Aman yang di kelola oleh Suster NITA dan tinggal bersama Suster NITA tempat tersebut sampai dengan tanggal 12 Mei 2018.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 Wita saksi korban bersama dengan SELVIANA serta REGINA pamit pada Suster NITA untuk pulang kembali ke Sumba dengan dibiayai oleh IOM.
- Bahwa Terdakwa bertugas merekrut orang-orang khususnya wanita yang akan bekerja dengan iming-iming gaji besar sebagai pembantu rumah tangga, selanjutnya saksi *ELISABETH KADI BORA* bertugas menampung dan mempersiapkan segala administrasinya dan memberangkatkan para rekrutan tersebut sampai kepada tempat tujuan, dimana apabila orang yang berhasil di rekrut kemudian di berangkatkan ke Jakarta tersebut sampai dan bekerja maka saksi *ELISABETH KADI BORA* akan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bonus sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dari BUNDA ANI yang selanjutnya akan di bagikan kepada Terdakwa, dan semua biaya keberangkatan saksi korban yang di keluarkan oleh saksi *ELISABETH KADI BORA* merupakan biaya yang di berikan oleh BUNDA ANI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan kepada saksi korban yang masih tergolong anak berdasarkan Akta Kelahiran dari saksi korban yang menerangkan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 6 Juli 2000 sehingga pada saat kejadian tersebut saksi korban masih berumur 17 tahun 8 bulan atau setidaknya belum berumur 18 tahun.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Asal 76F UURI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan maka sidang di lanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Ngana Ata Linda alias Ralin**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah masalah Terdakwa yang menawarkan pekerjaan kepada saksi di Jakarta tetapi setelah tiba di Jakarta saksi akan dikirim ke Medan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
 - Bahwa sekitar bulan Maret 2018 sampai April 2018, saksi di hubungi oleh Terdakwa melalui handphone dan datang ke rumah saksi di RT.004 RW.002, Desa Tamburi, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menelpon kakak ipar saksi yang bernama Serliana Tamu Ina dan saksi yang mengangkat telpon tersebut, kemudian Terdakwa tanya-tanya kepada saksi dan menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Jakarta dengan gaji Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi tertarik dan menerima tawaran tersebut karena saksi juga membutuhkan biaya untuk kuliah,
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk berbicara langsung dengan Elisabeth kadi bora sebagai koordinator dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nomer handphone kepada Elisabeth kadi bora, lalu beberapa hari kemudian saksi ditelpon oleh Elisabeth kadi bora menanyakan kepastian saksi untuk bekerja di Jakarta dan Elisabeth kadi bora mengatakan akan mengurus segala sesuatu yang menyangkut keberangkatan saksi termasuk biaya yang ditanggung oleh Elisabeth kadi bora sehingga saksi bersedia namun setelah selesai ujian baru saksi bisa berangkat ke Jakarta dan Elisabeth kadi bora menyetujuinya;

- Bahwa setelah selesai ujian pada tanggal 15 April 2018 saksi pergi kerumah Elisabeth kadi bora dan Elisabeth kadi bora menyuruh datang dengan membawa ijazah asli, akte kelahiran asli dan fotocopy kartu keluarga dan surat ijin dari orang tua, tetapi saksi tidak membawa surat ijin dari orang tua karena orang tua tidak mengizinkan saksi pergi;
- Bahwa kemudian Elisabeth kadi bora membuat dan menyiapkan surat ijin orang tua dan Elisabeth kadi bora menyuruh teman saksi yang mengantar saksi yang bernama Andri menandatangani surat ijin orang tua tersebut, akan tetapi Andri tidak mau, namun Elisabeth kadi bora memaksa sehingga Andri mau menandatangani surat ijin orang tua saksi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2018 saksi kembali kerumah Elisabeth kadi bora bersama-sama dengan kakak ipar saksi yang bernama Serliana Tamu Ina dan Andri untuk persiapan keberangkatan saksi ke Jakarta dan saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa dirumah Elisabeth kadi bora;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2018 saksi berangkat ke Jakarta melalui Tambolaka bersama dengan Elisabeth kadi bora, yang mengantar saksi sampai di Denpasar, setelah sampai di Denpasar saksi berangkat sendiri ke Jakarta, dan sampai di Jakarta saksi dijemput oleh Bunda Ani;
- Bahwa setelah tiba di Jakarta saksi tidak bekerja tetapi dibawa ketempat penampungan selama 1 (satu) minggu dan saksi bertemu dengan teman yang lain yang akan bekerja namun bukan kerja di Jakarta melainkan akan dikirim dan bekerja di Medan;
- Bahwa yang akan dipekerjakan di Medan yaitu saksi, Selvi dan Regina;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu berada di penampungan, saksi dan teman-temannya diantar ke Bandara oleh Bunda Ani;
- Bahwa sesampainya di bandara jakarta, dan Bunda Ani pulang, saksi dan teman-temannya tidak jadi berangkat ke Medan dan hanya duduk - duduk saja di Bandara dan tidak naik ke pesawat;
- Bahwa kemudian datang seorang bapak bernama Adrianto Uumbu dan bertanya kepada saksi "kamu dari sumba" dan saksi menjawab "iya" kemudian saksi menceritakan kejadian yang saksi alami sehingga kami dibawa ke wisma NTT, setelah itu kami dijemput oleh petugas IOM dan membawa kami ke rumah suster Nita dan beberapa hari kemudian kami

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa pulang kembali ke Sumba melalui Tambolaka dan dijemput oleh

Polisi setelah itu Polisi menangkap Elisabeth kadi bora dan Terdakwa;

- Bahwa Elisabeth kadi bora yang menanggung biaya keberangkatan;
- Bahwa sebelumnya Elisabeth kadi bora tidak memberitahu akan bekerja di Medan tetapi di Jakarta;
- Bahwa Elisabeth kadi bora mengatakan kepada saksi "kalau ada yang tanya jangan bilang mau kerja, bilang saja mau jalan-jalan";
- Bahwa Elisabeth kadi bora mengatakan gaji yang akan diterima cukup besar dan biaya keberangkatan ditanggung oleh Elisabeth kadi bora tanpa dipotong gaji sehingga saksi tergiur dan mau bekerja;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat perjanjian saat di Jakarta;
- Bahwa isi surat perjanjian akan bekerja sebagai asisten rumah tangga dan apabila membatalkan atau melarikan diri harus membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Terdakwa yang menawarkan pekerjaan kepada saksi;
 - Saksi yang mengangkat telpon kakak ipar saksi;
 - Terdakwa menyebutkan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. **Serliana Tamu Ina alias Lis**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang menawarkan pekerjaan kepada saksi dan kepada adik ipar saksi yang bernama Ngana Ata Linda alias Ralin di Jakarta;
 - Bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi adalah sebagai asisten rumah tangga;
 - Bahwa Terdakwa yang menghubungi saksi terlebih dahulu, kemudian Elisabeth kadi bora juga menghubungi saksi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menelpon saksi melalui handphone namun Ralin yang mengangkat telpon tersebut dan menawarkan pekerjaan kepada Ralin dan sebelumnya Terdakwa sudah menawarkan pekerjaan juga kepada saksi sebagai asisten rumah tangga di Jakarta namun yang berangkat ke Jakarta hanya Ralin saja sedangkan saksi tidak jadi berangkat karena ingat anak saksi;
 - Bahwa pada bulan April 2018 Ralin berangkat ke Jakarta melalui Tambolaka bersama dengan Elisabeth kadi bora , setelah itu saksi tidak tahu lagi kejadiannya dan akhirnya Ralin kembali lagi ke Sumba diantar oleh Polisi;



- Bahwa Elisabeth kadi bora yang membuat surat ijin orang tua, dan Andri yang tanda tangan surat ijin orang tua atas suruhan Elisabeth kadi bora ;
- Bahwa saksi tahu, Ralin berangkat ke Jakarta bersama Elisabeth kadi bora ;
- Bahwa Elisabeth kadi bora yang membiayai Ralin ke Jakarta;
- Bahwa Ralin tidak jadi bekerja di Jakarta dan sudah kembali ke Sumba;
- Bahwa orang tua Ralin tidak memberi ijin kepada Ralin bekerja di Jakarta; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Andrianto Wila Kunu alias Andri**, keterangannya di bacakan sesuai dengan berita acara penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi yang mengantar korban Ngana Ata Linda alias Ralin ke rumah Elisabeth kadi bora ;
- Bahwa di rumah Elisabeth Kadi Bora alias Ibu Nona, saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi baru mengetahui korban akan berangkat kerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa saksi di suruh oleh Elisabeth kadi bora untuk tanda tangan surat ijin atau persetujuan orang tua korban tetapi saksi menolak, tapi Elisabeth kadi bora memaksa sehingga saksi tetap menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat berangkat ke Jakarta umur korban Ngana Ata Linda alias Ralin masih 17 (tujuh belas) tahun; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Elisabet Kadi Bora alias Ibu Nona**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pengiriman tenaga kerja;
- Bahwa saksi meminta Terdakwa untuk mencari orang kerja di Jakarta dan Terdakwa datang di rumah saya dengan membawa Ngana Ata Linda alias Ralin yang mau bekerja;
- Bahwa Terdakwa hanya datang 1 (satu) kali saja di rumah saksi bersama-sama dengan Ngana Ata Linda alias Ralin;
- Bahwa saksi yang mempunyai inisiatif cari orang yang akan bekerja;
- Bahwa Terdakwa yang mendapatkan orang untuk bekerja di Jakarta yaitu Ngana Ata Linda alias Ralin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui umurnya Ngana Ata Linda alias Ralin masih sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi yang menyuruh temannya korban yang bernama Andri untuk tanda tangan surat ijin orang tua;
- Bahwa setelah tiba di Jakarta ternyata korban tidak jadi kerja;
- Bahwa yang mengantar korban tetapi hanya sampai di Bali saja dan korban berangkat sendiri ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mempunyai perusahaan PJTKI;
- Bahwa saksi dijanjikan upah oleh Ibu Ani apabila mendapatkan orang yang bekerja yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi saksi belum mendapatkan upah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Ani sejak bulan Februari 2018 sebelum Terdakwa mengenalkan korban kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk mengirim korban bekerja di Jakarta;
- Bahwa rencananya saksi akan memberi upah kepada Terdakwa tetapi belum sempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge/saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan tersebut benar, dan Terdakwa bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah memperkerjakan anak dibawah umur ke Jakarta atas permintaan dari Elisabeth kadi bora;
- Bahwa Terdakwa bukan petugas PJTKI;
- Bahwa Terdakwa di suruh oleh Elisabeth Kadi Bora untuk mencari tenaga kerja dan dijanjikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan imbalan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ngana Ata Linda alias Ralin untuk bekerja di Jakarta;
- Bahwa Umur Ngana Ata Linda alias Ralin sekitar 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2019/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di berangkatkan ke Jakarta oleh Elisabeth kadi bora yaitu Ngana Ata Linda alias Ralin dan Elisabeth kadi bora yang mengantar sampai Denpasar;
- Bahwa korban tidak jadi bekerja di Jakarta karena korban hendak dikirim ke Medan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar IJASAH SMP asli nomor DN-24 DI 00620212 atas nama NGANA ATA LINDA;
- b. 1 (satu) lembar KUTIPAN AKTA KELAHIRAN asli dengan nomor Induk Kependudukan : 5311094701000001 atas nama NGANA ATA LINDA;
- c. 1 (satu) lembar BORDING PASS name : NGANA / ATA LINDA. MS, Flight GA402, Gate 13 Bording Time 07:10 12May, Seat 39G, From JAKARTA, To DENPASAR-BALI;
- d. 1 (satu) lembar BORDING PASS name : NGANA / ATA LINDA. MS, Flight GA460, Gate - Bording Time 12:30 12May, Seat 36C, From DENPASAR-BALI, To TAMBOLAKA;
- e. 1 (satu) lembar Elektronik Tiket Receipt, Passanger : NGANA ATA LINDA Ms (ADT), Tiket number : 1265148665667, Tour Code : CAO1IOMIUNNA17, From of payment : Cash : 2082600 : IDR), Fare : 1766000, Taxes : IDR 10000YR IDR 130000 IDR 176600 ID, Total Amount: IDR 2082600, Issuing Airline dan date : GARUDA INDONESIA 08 Mey 18 IATA : 15059347, Restriction (s) Endorsements : Condition Applies, Fare Calculation : JKT GA X/DPS GA TMC 1765800.00IDR1765800.00END;
- f. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga dengan nomor : 5311090807110001 atas nama kepala keluarga BARA LINDI DJAWA;
- g. 1 (satu) buah kartu SIM telkomsel simpati dengan nomor : 081 237 717 041 dengan nomor seri di kartu 0525 0000 0114 5742;
- h. 1 (satu) buah kartu SIM terkomsel simpati dengar nomor : 081 246 351 963;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pengiriman tenaga kerja di bawah umur di wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ngana Ata Linda alias Ralin;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018 sampai April 2018, korban di hubungi oleh Terdakwa melalui handphone dan datang ke rumah korban di RT.004 RW.002, Desa Tamburi, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon kakak ipar korban yang bernama Serliana Tamu Ina dan korban yang mengangkat telpon tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa tanya-tanya kepada korban dan menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Jakarta dengan gaji Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga korban tertarik dan menerima tawaran tersebut karena membutuhkan biaya untuk kuliah,
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk berbicara langsung dengan Elisabeth kadi bora sebagai koordinator dan Terdakwa memberikan nomer handphone kepada Elisabeth kadi bora, lalu beberapa hari kemudian korban ditelpon oleh Elisabeth kadi bora menanyakan kepastian korban untuk bekerja di Jakarta dan Elisabeth kadi bora mengatakan akan mengurus segala sesuatu yang menyangkut keberangkatan korban termasuk biaya yang ditanggung oleh Elisabeth kadi bora sehingga korban bersedia namun setelah selesai ujian baru korban bisa berangkat ke Jakarta dan Elisabeth kadi bora menyetujuinya;
- Bahwa setelah selesai ujian pada tanggal 15 April 2018 korban pergi kerumah Elisabeth kadi bora dan Elisabeth kadi bora menyuruh datang dengan membawa ijazah asli, akte kelahiran asli dan fotocopy kartu keluarga dan surat ijin dari orang tua, tetapi korban tidak membawa surat ijin dari orang tua karena orang tua tidak mengijinkan korban pergi;
- Bahwa kemudian Elisabeth kadi bora membuat surat ijin orang tua dan Elisabeth kadi bora menyuruh teman korban yang mengantar korban yang bernama Andri menandatangani surat ijin orang tua tersebut, akan tetapi Andri tidak mau, namun Elisabeth kadi bora memaksa sehingga Andri mau menandatangani surat ijin orang tua korban tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2018 korban kembali kerumah Elisabeth kadi bora bersama dengan kakak ipar korban yang bernama Serliana Tamu Ina

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Andri untuk persiapan keberangkatan korban ke Jakarta dan saat itu korban bertemu dengan Terdakwa di rumah Elisabeth kadi bora;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2018 korban berangkat ke Jakarta melalui Tambolaka bersama dengan Elisabeth kadi bora, yang mengantar korban sampai di Denpasar, setelah sampai di Denpasar korban berangkat sendiri ke Jakarta, dan sampai di Jakarta korban dijemput oleh Bunda Ani;
 - Bahwa setelah tiba di Jakarta korban tidak bekerja tetapi dibawa ketempat penampungan selama 1 (satu) minggu dan korban bertemu dengan teman yang lain yang akan bekerja namun bukan kerja di Jakarta melainkan akan dikirim dan bekerja di Medan;
 - Bahwa yang akan dipekerjakan di Medan yaitu korban, Selvi dan Regina;
 - Bahwa setelah 1 (satu) minggu berada di penampungan, korban dan teman-temannya diantar ke Bandara Jakarta oleh Bunda Ani;
 - Bahwa sesampainya di bandara Jakarta, dan Bunda Ani pulang, korban dan teman-temannya tidak jadi berangkat ke Medan dan hanya duduk - duduk saja di Bandara dan tidak naik ke pesawat;
 - Bahwa kemudian datang Adrianto Uumbu dan bertanya kepada korban "kamu dari sumba" dan korban menjawab "iya" kemudian korban menceritakan kejadian yang korban alami sehingga kami dibawa ke wisma NTT, setelah itu kami dijemput oleh petugas IOM dan membawa kami ke rumah suster Nita dan beberapa hari kemudian kami dibawa pulang kembali ke Sumba melalui Tambolaka dan dijemput oleh Polisi setelah itu Polisi menangkap Elisabeth kadi bora dan Terdakwa;
 - Bahwa Elisabeth kadi bora yang menanggung biaya keberangkatan;
 - Bahwa sebelumnya Elisabeth kadi bora tidak memberitahu akan bekerja di Medan tetapi di Jakarta;
 - Bahwa Elisabeth kadi bora mengatakan kepada korban "kalau ada yang tanya jangan bilang mau kerja, bilang saja mau jalan-jalan";
 - Bahwa Elisabeth kadi bora mengatakan gaji yang akan diterima cukup besar dan biaya keberangkatan ditanggung oleh Elisabeth kadi bora tanpa dipotong gaji sehingga korban tergiur dan mau bekerja;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui umur Ngana Ata Linda alias Ralin masih sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan termasuk dalam kategori anak menurut undang- undang yang berlaku dimana anak tersebut seharusnya masih menikmati masa-masa layaknya seorang anak;
 - Bahwa Terdakwa tetap memberangkatkan korban ke Jakarta meskipun sudah tahu anak tersebut masih di bawah umur;
 - Bahwa Terdakwa di suruh oleh Elisabeth Kadi Bora untuk mencari tenaga kerja dan dijanjikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum mendapatkan imbalan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Elisabeth kadi bora dijanjikan imbalan oleh Bunda Ani sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa korban Ngana Ata Linda alias Ralin pernah menandatangani surat perjanjian saat di Jakarta;
- Bahwa isi surat perjanjian tersebut adalah bahwa akan bekerja sebagai asisten rumah tangga dan apabila membatalkan atau melarikan diri harus membayar uang pengganti sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Elisabeth kadi bora telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UURI nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
3. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Di lakukan terhadap anak;
5. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang perempuan yang bernama **SITI NILAM ALIAS IBU YANTI** sebagai Terdakwa dipersidangan, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

Ad. 2. Unsur “Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Elisabeth kadi bora (dalam berkas terpisah) telah menyuruh Terdakwa untuk mencari tenaga kerja untuk di kirim ke jakarta dijanjikan imbalan sebesarRp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh calon tenaga kerja yang akan di berangkatkan yaitu korban Ngana Ata Linda alias Ralin yang masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan masih termasuk dalam kategori anak menurut undang - undang yang berlaku, namun Terdakwa tetap memberangkatkan anak tersebut ke jakarta karena Terdakwa di janjikan oleh Elisabeth kadi bora akan di beri imbalan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) apabila berhasil memperoleh tenaga kerja dan Elisabeth kadi bora dijanjikan imbalan oleh Bunda Ani sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap anak, apabila bisa mengirimkan tenaga kerja;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 April 2018 korban berangkat ke Jakarta melalui bandara Tambolaka bersama dengan Elisabeth kadi bora yang mengantar korban sampai di Denpasar, setelah sampai di denpasar korban berangkat sendiri ke Jakarta, dan sampai di Jakarta korban dijemput oleh Bunda Ani, namun setelah tiba di Jakarta korban tidak bekerja tetapi



dibawa ketempat penampungan selama 1 (satu) minggu dan korban bertemu dengan teman yang lain yaitu Selvi dan Regina namun bukan untuk bekerja di Jakarta melainkan akan dikirim dan bekerja di Medan, bersama dengan korban yang lain yaitu Selvi dan Regina dan setelah 1 (satu) minggu berada di penampungan, korban dan teman-temannya diantar ke Bandara Jakarta oleh Bunda Ani untuk berangkat ke Medan dan sesampainya di Bandara Jakarta, dan Bunda Ani pulang, korban dan teman-temannya tidak jadi berangkat ke Medan dan hanya duduk - duduk di Bandara Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah itu datang Adrianto Umu dan bertanya kepada korban "kamu dari Sumba" dan korban menjawab "iya" kemudian korban menceritakan kejadian yang korban alami sehingga korban dan teman-temannya dibawa ke Wisma NTT, setelah itu dijemput oleh petugas IOM dan di bawa ke rumah suster Nita dan beberapa hari kemudian korban dan teman-temannya dibawa pulang kembali ke Sumba melalui Bandara Tambora dan dijemput oleh Polisi, setelah itu Polisi menangkap Elisabeth Kadi Bora dan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah **terbukti**;

Ad. 3. Unsur "Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa di janjikan oleh Elisabeth Kadi Bora akan di beri imbalan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) apabila berhasil memperoleh tenaga kerja dan Elisabeth Kadi Bora dijanjikan imbalan oleh Bunda Ani sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap anak, apabila bisa mengirimkan tenaga kerja;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 April 2018 korban berangkat ke Jakarta melalui Bandara Tambora bersama dengan Elisabeth Kadi Bora, dan Elisabeth Kadi Bora yang mengantar korban sampai di Denpasar, setelah sampai di Denpasar korban berangkat sendiri ke Jakarta, dan sampai di



Jakarta korban dijemput oleh Bunda Ani, namun setelah tiba di Jakarta korban tidak bekerja tetapi dibawa ketempat penampungan selama 1 (satu) minggu dan korban bertemu dengan teman yang lain yaitu Selvi dan Regina namun bukan kerja di Jakarta melainkan akan dikirim dan bekerja di Medan, bersama dengan korban yang lain yaitu Selvi dan Regina dan setelah 1 (satu) minggu berada di penampungan, korban dan teman-temannya diantar ke Bandara Jakarta oleh Bunda Ani untuk berangkat ke Medan dan sesampainya di Bandara Jakarta, dan Bunda Ani pulang, korban dan teman-temannya tidak jadi berangkat ke Medan;

Menimbang, bahwa setelah itu datang Adrianto Uumbu dan bertanya kepada korban "kamu dari Sumba" dan korban menjawab "iya" kemudian korban menceritakan kejadian yang korban alami sehingga korban dan teman-temannya dibawa ke Wisma NTT, setelah itu dijemput oleh petugas dan di bawa ke rumah suster Nita dan beberapa hari kemudian korban dan teman-temannya dibawa pulang kembali ke Sumba melalui Tambolaka dan dijemput oleh Polisi, setelah itu Polisi menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengiriman korban bersama dengan korban yang lain yaitu Selvi dan Regina ke Kota Medan adalah masih termasuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

Ad. 4. Di lakukan terhadap anak :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh calon tenaga kerja yang akan di berangkatkan ke Jakarta yaitu korban Ngana Ata Linda alias Ralin yang masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan masih termasuk dalam kategori anak menurut undang - undang yang berlaku, namun Terdakwa tetap memberangkatkan anak tersebut ke Jakarta karena Terdakwa di janjikan oleh Elisabeth Kadi Bora akan di beri imbalan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) apabila berhasil memperoleh tenaga kerja dan Elisabeth Kadi Bora dijanjikan imbalan oleh Bunda Ani sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap anak, apabila bisa mengirimkan tenaga kerja, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

Ad. 5. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada



pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa di janjikan oleh Elisabeth kadi bora akan di beri imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila berhasil memperoleh tenaga kerja dan terdakwa mendapatkan korban yaitu Ngana Ata Linda alias Ralin yang masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun, kemudian pada tanggal 18 April 2018 korban berangkat ke Jakarta melalui Tambolaka bersama dengan Elisabeth kadi bora, yang mengantar korban sampai di Denpasar, setelah sampai di denpasar korban berangkat sendiri ke Jakarta, dan sampai di Jakarta korban dijemput oleh Bunda Ani, namun setelah tiba di Jakarta korban tidak bekerja tetapi dibawa ketempat penampungan selama 1 (satu) minggu namun bukan kerja di Jakarta melainkan akan dikirim dan bekerja di Medan, bersama dengan korban yang lain yaitu Selvi dan Regina dan setelah 1 (satu) minggu berada di penampungan, lalu korban dan teman-temannya diantar ke Bandara jakarta oleh Bunda Ani untuk berangkat ke medan, kemudian korban dan teman-temannya dibawa pulang kembali ke Sumba melalui bandara Tambolaka dan dijemput oleh Polisi, setelah itu Polisi menangkap Elisabeth kadi bora dan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 17 UURI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar IJASAH SMP asli nomor DN-24 DI 00620212 atas nama NGANA ATA LINDA;
 - b. 1 (satu) lembar KUTIPAN AKTA KELAHIRAN asli dengan nomor Induk Kependudukan : 5311094701000001 atas nama NGANA ATA LINDA;
 - c. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga dengan nomor 5311090807110001 atas nama kepala keluarga BARA LINDI DJAWA;
- Terhadap barang bukti tersebut merupakan surat-surat penting yang masih di perlukan oleh korban dan sudah tidak di pergunakan untuk perkara yang lain maka statusnya akan di kembalikan kepada korban yaitu Ngana Ata Linda alias Ralin.
- d. 1 (satu) lembar BORDING PASS name : NGANA / ATA LINDA. MS, Flight GA402, Gate 13 Bording Time 07:10 12May, Seat 39G, From JAKARTA, To DENPASAR-BALI;
 - e. 1 (satu) lembar BORDING PASS name : NGANA / ATA LINDA. MS, Flight GA460, Gate - Bording Time 12:30 12May, Seat 36C, From DENPASAR-BALI, To TAMBOLAKA;
 - f. 1 (satu) lembar Elektronik Tiket Receipt, Passanger : NGANA ATA LINDA Ms (ADT), Tiket number : 1265148665667, Tour Code : CAO1IOMIUNNA17, From of payment : Cash : 2082600 : IDR), Fare : 1766000, Taxes : IDR 10000YR IDR 130000 IDR 176600 ID, Total Amount : IDR 2082600, Issuing Airline dan date : GARUDA INDONESIA 08 Mey 18 IATA : 15059347, Restriction (s) Endorsements : Condition Applies, Fare Calculation : JKT GA X/DPS GA TMC 1765800.00IDR1765800.00END;
 - g. 1 (satu) buah kartu SIM telkomsel simpati dengan nomor : 081 237 717 041 dengan nomor seri di kartu 0525 0000 0114 5742;
 - h. 1 (satu) buah kartu SIM terkomsel simpati dengar nomor : 081 246 351 963;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang di pergunakan untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak di pergunakan untuk perkara yang lain maka statusnya akan di rampas untuk di rusakkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 17 UURI nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SITI NILAM ALIAS IBU YANTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan perekrutan dan eksploitasi terhadap anak di wilayah Negara Republik Indonesia**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar IJASAH SMP asli nomor DN-24 DI 00620212 atas nama NGANA ATA LINDA;
 - b. 1 (satu) lembar KUTIPAN AKTA KELAHIRAN asli dengan nomor Induk Kependudukan : 5311094701000001 atas nama NGANA ATA LINDA;
 - c. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga dengan nomor 5311090807110001 atas nama kepala keluarga BARA LINDI DJAWA;
Dikembalikan kepada korban.
 - d. 1 (satu) lembar BORDING PASS name : NGANA / ATA LINDA. MS, Flight GA402, Gate 13 Bording Time 07:10 12May, Seat 39G, From JAKARTA, To DENPASAR-BALI;
 - e. 1 (satu) lembar BORDING PASS name : NGANA / ATA LINDA. MS, Flight GA460, Gate - Bording Time 12:30 12May, Seat 36C, From DENPASAR-BALI, To TAMBOLAKA;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2019/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Elektronik Tiket Receipt, Passenger : NGANA ATA LINDA Ms (ADT), Tiket number : 1265148665667, Tour Code : CAO1IOMIUNNA17, From of payment : Cash : 2082600 : IDR), Fare : 1766000, Taxes : IDR 10000YR IDR 130000 IDR 176600 ID, Total Amount : IDR 2082600, Issuing Airline dan date : GARUDA INDONESIA 08 Mey 18 IATA : 15059347, Restriction (s) Endorsements : Condition Applies, Fare Calculation : JKT GA X/DPS GA TMC 1765800.00IDR1765800.00END;
- g. 1 (satu) buah kartu SIM telkomsel simpati dengan nomor : 081 237 717 041 dengan nomor seri di kartu 0525 0000 0114 5742;
- h. 1 (satu) buah kartu SIM terkomsel simpati dengan nomor : 081 246 351 963;

Dirampas untuk dirusakkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Selasa** tanggal **02 April 2019**, oleh kami **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, dan **A. A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **04 April 2019** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Yansye Margaritha Adoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Vendy Tri Laksono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H. Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

A. A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yansye Margaritha Adoe, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)